

Peran Hakim dalam Penerapan *Restorative Justice* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024

Nina Septiana Jasri Akadol^{1*}, Aswandi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

* Corresponding author, e-mail: nina.sja@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of judges in implementing restorative justice based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2024. The background of this research stems from the need more humanistic approach within the criminal justice system, particularly in handling minor offenses. The purpose of this study is to analyze the role of judges in the implementation of restorative justice and to identify the challenges encountered in its application. The study uses a normative-empirical method, collecting data through document analysis and interviews with judges at the Pontianak District Court. The results of the study show that judges have a central role not only as ratifiers of agreements but also as facilitators, supervisors of the penal mediation process, and assessors of the integrity of agreements. However, the implementation still faces obstacles such as limited understanding, lack of mediation skills, and inadequate supporting infrastructure. Therefore, continuous training and systemic improvements are needed to optimize the judge's role in achieving restorative justice.

Keywords: judge's role, restorative justice, PERMA No. 1 of 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran hakim dalam penerapan keadilan restorative berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2024. Latar belakangnya berangkat dari kebutuhan akan pendekatan yang lebih manusiawi dalam system peradilan pidana, terutama pada perkara ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran hakim dalam pelaksanaan keadilan restorative dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pengesah kesepakatan, tetapi juga sebagai fasilitator, pengawas proses mediasi penal, dan penilai integritas kesepakatan. Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi hambatan berupa minimnya pemahaman, keterbatasan keterampilan mediasi, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan pembenahan sistemik untuk mengoptimalkan peran hakim dalam mewujudkan keadilan yang memulihkan.

Kata Kunci: peran hakim, keadilan restoratif, PERMA No.1 Tahun 2024

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang kini semakin berkembang dan banyak diadopsi oleh berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Pendekatan ini menawarkan paradigma baru dalam menyelesaikan perkara pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial, bukan sekadar penghukuman semata. Gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, humanis, serta mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Sukardi, 2020: viii). Penerapan *restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya untuk tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penggelapan dengan nilai kerugian kecil dan penganiayaan ringan. Melalui mekanisme mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk berdialog, menyampaikan pandangan, serta mencapai kesepakatan mengenai bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban.

Penerapan *restorative justice* juga memiliki dampak positif terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan mengurangi jumlah perkara yang berujung pada pidana penjara, pendekatan ini turut membantu mencegah terjadinya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan tersebut juga berimplikasi pada efisiensi penggunaan anggaran negara karena menurunkan beban biaya operasional pemasyarakatan (Wiyono, 2023: 90-91). Selain itu, dalam sistem peradilan biasa, keadilan sering kali hanya diukur dari hukuman bagi pelaku, tanpa mempertimbangkan pemulihan bagi korban. Banyak korban yang merasa tidak puas karena pelaku dihukum melainkan korban tidak mendapatkan kompensasi, permintaan maaf ataupun solusi yang dapat memulihkan keadaan dari dampak dari kejahatan tersebut.

Sebagai bentuk konkret dari upaya institusionalisasi prinsip keadilan restoratif, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara-perkara pidana ringan dengan pendekatan yang menekankan pada penyelesaian damai antara pelaku dan korban, serta pemulihan sosial. PERMA No. 1 Tahun 2024 sebagai regulasi baru masih dalam proses sosialisasi dan belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di semua lingkungan peradilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesiapan struktur kelembagaan, ketersediaan sumber daya pendukung, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Hal ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus melayani nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Rahardjo, 2009: 24–25).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan *restorative justice* di tingkat pengadilan negeri. Dheny Wahyudhi (2024) dalam artikelnya berjudul “Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri” menyoroti

perubahan dalam pemeriksaan perkara pidana setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dengan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai elemen utama, serta perlunya optimalisasi peran hakim dalam mendorong penyelesaian damai. Sementara itu, Johannes Immanuel Rich (2024) dalam artikelnya “Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum” mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertimbangan hakim pada kasus tertentu, dan menemukan bahwa implementasinya belum sepenuhnya terpadu karena belum adanya regulasi hukum yang kuat serta kurangnya pemahaman antar lembaga penegak hukum. Adapun penelitian oleh Roro Nur Sabila dan Agus Suwandono (2025) dalam “Peran Hakim dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum” menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi kelompok rentan melalui penerapan keadilan restoratif. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada peran hakim sebagai aktor utama dalam penerapan restorative justice di pengadilan negeri berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024, dengan menelaah transformasi peran hakim dan optimalisasi proses perdamaian antar pihak yang berperkara dalam praktik yudisial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut (research gap) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi praktik penerapan restorative justice oleh hakim secara langsung di lapangan, sekaligus menganalisis norma-norma hukum yang mendasarinya. Dengan menggali perspektif dan pengalaman para hakim, diharapkan dapat diperoleh pemahaman menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2024, serta solusi yang dapat dikembangkan untuk menjamin konsistensi dan efektivitas penerapannya (Muhaimin, 2020: 118). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana tentang keadilan restoratif, khususnya dalam kaitannya dengan peran hakim. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat peradilan dalam meningkatkan kualitas penerapan restorative justice, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan antara kajian doktrinal terhadap norma hukum dan penelitian lapangan secara empiris. Komponen normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti PERMA No. 1 Tahun 2024, Putusan pengadilan Negeri Pontianak Nomor 342/Pid.B/2024/PN Ptk dikarenakan putusan tersebut secara normatif seharusnya menerapkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 namun dalam praktiknya ketentuan tersebut belum diimplementasikan sebagaimana mestinya, komponen normatif selanjutnya adalah literatur

hukum, dan jurnal ilmiah. Sementara itu, komponen empiris dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Pontianak (Muhaimin, 2020).

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pontianak, dengan waktu pelaksanaan selama lima bulan (April- Agustus) pada tahun 2025, dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara langsung dengan hakim yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif, serta data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk menganalisis peraturan hukum dan karya ilmiah, serta wawancara guna memperoleh data kualitatif dari responden yang memiliki otoritas dalam praktik peradilan; sementara itu, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menafsirkan norma hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori dan doktrin hukum, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan, serta triangulasi data untuk memverifikasi keakuratan dan konsistensi data lapangan dari berbagai sumber (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hakim dalam Menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2024

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menandai era baru dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, di mana pendekatan restoratif tidak lagi diposisikan sebagai alternatif di luar sistem, tetapi sebagai bagian integral dari proses hukum formal (PERMA No. 1 Tahun 2024). Dalam kerangka inilah, peran hakim menjadi sangat sentral, tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawal keadilan substantif.

Menurut Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1977; Lesmana, 2021). Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan yang menghubungkan antara aturan hukum tertulis dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting karena *restorative justice* membutuhkan sensitivitas terhadap kondisi sosial, psikologis, dan budaya para pihak yang terlibat (Efendi, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian normatif-empiris yang telah dilakukan, ditemukan bahwa peran hakim dalam penerapan *restorative justice* terbagi dalam beberapa bentuk konkret. Pertama, hakim memiliki kewenangan melakukan penilaian awal terhadap kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penilaian ini mempertimbangkan jenis tindak pidana, besar kerugian, kesediaan para pihak, serta kemungkinan pemulihan relasi sosial. Hakim menjadi pihak yang menentukan apakah sebuah perkara, khususnya perkara pidana ringan, memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2024 (Wibowo, 2021: 92). Dalam Pasal tersebut, menyebutkan bahwa:

“Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan *restoratif justice* apabila terpenuhi salah satu tindak pidana di bawah ini: Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; tindak pidana merupakan delik aduan; tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara; tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan”. Di sini hakim menjalankan fungsi sebagai penyaring etis dan penjaga akuntabilitas proses, sehingga pendekatan restoratif tidak digunakan secara sembarangan atau sebagai sarana manipulasi proses hukum oleh pihak-pihak tertentu.

Kedua, hakim menjalankan fungsi memastikan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* terpenuhi, yaitu kesukarelaan, kesetaraan, tanggung jawab, dan pemulihan yang bermakna. Dalam proses mediasi penal yang difasilitasi di luar persidangan, hakim tetap berperan sebagai pengawal keadilan, dengan menilai apakah hasil kesepakatan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar hak-hak para pihak (Rahmayati, Dewi & Farid, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa peran hakim tidak hanya legal-formal, tetapi juga moral dan sosial dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat sistem peradilan.

Ketiga, hakim dapat mengintegrasikan hasil kesepakatan perdamaian ke dalam amar putusan, baik berupa pengurangan pidana, penggantian bentuk sanksi, atau bahkan penyelesaian tanpa pidana. Dalam konteks ini, hakim memiliki keleluasaan menggunakan diskresi yudisial secara bijak, selama tetap dalam koridor hukum yang berlaku (Wahyudhi & Rahayu, 2024: 268). Proses ini menunjukkan bahwa hakim bukan hanya menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga menciptakan ruang pemulihan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Keempat, hakim turut mengawasi pelaksanaan kesepakatan restoratif, terutama jika pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari syarat penyelesaian perkara. Peran ini menunjukkan bahwa hakim tidak berhenti pada pemberian putusan, melainkan juga memastikan bahwa keadilan benar-benar diwujudkan dalam praktik, sesuai dengan semangat restoratif (Handayani, 2021: 45).

Dengan demikian, kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran hakim dalam sistem hukum yang lebih humanis. Namun implementasinya perlu ditopang oleh sistem pendukung yang memadai dan pemahaman filosofis yang mendalam dari para hakim terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif (Fadhil, 2023).

B. Tantangan dan Kelemahan Implementasi PERMA No.1 Tahun 2024 oleh Hakim dalam Penerapan *Restorative Justice*

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2024 telah memberikan arah yang jelas bagi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, pada praktiknya implementasi di pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan yang tidak sederhana. Hambatan tersebut tidak hanya muncul dari aspek normatif, tetapi juga dari kultur hukum, keterbatasan teknis dan resistensi kelembagaan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2024 adalah belum optimalnya internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif di kalangan hakim. Paradigma hukum pidana yang masih berorientasi pada penghukuman menyebabkan sebagian hakim kurang responsif dalam mengarahkan penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan, meskipun perkara tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dilakukan *restorative justice*. Tidak dicantumkannya pendekatan restoratif dalam amar putusan menunjukkan bahwa paradigma ini belum sepenuhnya diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara yang sah dan bermakna. Kesenjangan pemahaman terhadap aspek filosofis keadilan restoratif, seperti pemulihan relasi sosial, partisipasi aktif para pihak, dan pemberdayaan komunitas, turut memperlambat proses integrasi pendekatan ini dalam praktik peradilan pidana. Padahal, penerapan yang konsisten terhadap keadilan restoratif berpotensi memperkuat sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak dan nilai-nilai keadilan substantif.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana hambatan ini terefleksi dalam praktik peradilan, perlu dikaji contoh nyata yang mencerminkan minimnya keberpihakan terhadap pendekatan restoratif. Contoh konkret dari kelemahan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 342/Pid.B/2024/PN Ptk. Dalam perkara ini, semua unsur yang memungkinkan penyelesaian melalui *Restorative Justice* telah terpenuhi, antara lain: tindak pidana tergolong ringan, pelaku menunjukkan penyesalan, dan tidak terdapat keberatan serius dari korban. Namun, dalam pertimbangan maupun amar putusan, tidak disebutkan secara eksplisit apakah telah dilakukan proses *restorative justice* ataupun alasan mengapa pendekatan tersebut tidak dipilih. Putusan ini mencerminkan kurangnya keberanian atau kehati-hatian hakim dalam mengintegrasikan pendekatan *Restorative Justice* secara eksplisit, meskipun peraturan telah memberi ruang yang jelas. Di banyak kasus, hakim tidak menyebut secara eksplisit bahwa perkara sudah dilakukan *restorative justice* atau belum dalam amar putusan, padahal itu penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Salah satu kritik yang cukup penting adalah tidak adanya format baku dalam penyusunan amar putusan yang mencantumkannya yang membuat ketidakseragaman ini menyulitkan dokumentasi, evaluasi dan akuntabilitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2024 di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Pontianak (Wawancara, 3 Juli 2025), bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* oleh hakim adalah keterbatasan pemahaman terhadap konsep tersebut secara menyeluruh. Banyak yang masih menganggap pendekatan ini sebatas sarana untuk mendamaikan pelaku dan korban demi efisiensi penyelesaian perkara. Padahal, *restorative justice* adalah suatu paradigma yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial, pengakuan tanggung jawab, dan keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, termasuk komunitas.

Kemudian tantangan lain dari hasil wawancara dilihat dari kekurangan keterampilan non-litigasi yang relevan. Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan kemampuan-kemampuan yang tidak selalu dimiliki oleh hakim, terutama keterampilan di luar aspek hukum formil. Misalnya,

kemampuan untuk berkomunikasi secara empatik, menjadi fasilitator dialog yang konstruktif, mengelola konflik yang kompleks, serta menciptakan ruang aman bagi para pihak untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka.

Selanjutnya, tantangan lain yakni dari sulitnya menjaga netralitas dalam relasi yang tidak seimbang. *Restorative Justice* sering melibatkan situasi yang sangat emosional dan tidak selalu seimbang secara sosial atau psikologis. Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki posisi sosial lebih tinggi, relasi antara korban dan pelaku menjadi sangat timpang. Dalam kondisi demikian, hakim menghadapi tantangan besar untuk tetap netral dan tidak memihak, sekaligus tetap berpihak pada nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Lalu berdasarkan hasil wawancara juga bahwa, tantangan lain yakni potensi konflik kepentingan dan tekanan eksternal. Dalam praktiknya, terdapat risiko bahwa hakim menghadapi konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, hakim mungkin memiliki relasi pribadi, historis, atau emosional dengan salah satu pihak, atau mendapatkan tekanan dari tokoh masyarakat, pejabat, atau pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara secara cepat.

Selain itu, tantangan lain juga datang dari aspek teknis. Banyak pengadilan negeri, khususnya di daerah, belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *Restorative Justice*, seperti mediator bersertifikat, ruang mediasi penal, serta SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan. Akibatnya, hakim kesulitan menjalankan fungsinya dalam memverifikasi dan mengintegrasikan kesepakatan damai secara tepat dan terstruktur. Hal ini diperburuk oleh ketiadaan pelatihan teknis bagi aparat pengadilan mengenai bagaimana proses *Restorative Justice* dapat difasilitasi di tingkat pengadilan. Di sisi struktur kelembagaan, keberadaan lembaga mediasi penal harus dilembagakan secara nasional. Lembaga ini dapat berada di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, atau dalam bentuk independen, dengan tugas memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban serta mengeluarkan rekomendasi hukum yang dapat diadopsi oleh aparat penegak hukum. Mediasi penal tidak boleh bergantung semata pada diskresi institusi kepolisian atau kejaksaan, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum yang terstruktur dan terawasi (Andi Rahmah, Risman, dan Nasyiruddin, 2023: 19–25).

Kemudian tantangan selanjutnya adalah menjamin bahwa *restorative justice* tidak berhenti pada proses formal perdamaian, melainkan benar-benar memastikan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban sebagai bagian dari keadilan yang utuh dan bermakna. Lalu, Tingginya volume perkara yang harus ditangani hakim menjadi tantangan struktural dalam penerapan *restorative justice*, karena mendorong tekanan institusional untuk menyelesaikan perkara secara cepat, padahal pendekatan restoratif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 justru membutuhkan waktu, energi, dan perhatian lebih dibandingkan proses litigasi biasa. Beban kerja yang berat ini berisiko mendorong hakim menyederhanakan atau

menghindari proses restoratif, apalagi karena PERMA belum mengatur secara eksplisit mekanisme penerapannya dalam konteks beban perkara tinggi, sehingga pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif dan komitmen pribadi hakim, bukan dukungan sistemik. Dan terakhir tantangannya dilihat dari sudut budaya hukum Masyarakat, penerimaan terhadap *restorative justice* juga masih rendah. Banyak korban atau pelaku belum memahami secara menyeluruh tujuan dan nilai *restorative justice*. Tidak sedikit yang menganggap penyelesaian damai sebagai bentuk “penghindaran hukuman” atau “tidak adil”, terutama jika informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum kurang transparan. Kondisi ini menyebabkan proses *Restorative Justice* sulit dilaksanakan secara optimal, terutama di wilayah yang belum terbiasa dengan penyelesaian non-litigatif.

Tingginya volume perkara yang harus ditangani hakim menjadi tantangan struktural dalam penerapan *restorative justice*, karena mendorong tekanan institusional untuk menyelesaikan perkara secara cepat, padahal pendekatan restoratif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 justru membutuhkan waktu, energi, dan perhatian lebih dibandingkan proses litigasi biasa. Beban kerja yang berat ini berisiko mendorong hakim menyederhanakan atau menghindari proses restoratif, apalagi karena PERMA belum mengatur secara eksplisit mekanisme penerapannya dalam konteks beban perkara tinggi, sehingga pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif dan komitmen pribadi hakim, bukan dukungan sistemik.

Sejalan dengan itu, mencatat bahwa dalam praktiknya, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat khususnya korban yang enggan menempuh jalur perdamaian karena mempertahankan harga diri atau martabat sosial. Selain itu, kesepakatan perdamaian juga sering kali gagal tercapai akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme mediasi penal, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan yang diharapkan dari pendekatan keadilan restorative (Irabiah, Suswanto, dan Mafing, 2022: 131–138).

Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi perlakuan hukum terhadap perkara-perkara yang secara substansi serupa. Dalam perspektif sistem hukum yang ideal, harmonisasi lintas kelembagaan merupakan prasyarat bagi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi para pihak yang terlibat dalam proses pidana. Maka dari itu, ketiadaan regulasi induk yang mengikat seluruh elemen penegak hukum menyebabkan pendekatan restoratif kehilangan legitimasi strukturalnya, dan menyulitkan pembentukan standar operasional baku yang menjamin akuntabilitas serta transparansi proses mediasi penal. Situasi ini juga mengindikasikan lemahnya *political will* negara dalam mengintegrasikan secara sistematis paradigma hukum yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif, yang sejatinya menjadi landasan dari sistem *restorative justice*.

Ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan mengikat lintas sektor menjadikan penerapan keadilan restoratif sulit terwujud secara konsisten, terstandar dan menyatu dalam sistem peradilan yang utuh. Penataan ulang regulasi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan

bahwa keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan sektoral, tetapi benar-benar diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional yang menjunjung prinsip pemulihan, partisipasi, dan perlindungan hak semua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran hakim dalam penerapan keadilan restoratif berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024 sangatlah penting karena meliputi fungsi sebagai fasilitator, pengawas, dan penilai dalam menjamin keadilan yang bersifat pemulihan, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan pemahaman dan keterampilan hakim, minimnya dukungan infrastruktur, serta resistensi budaya hukum yang masih retributif, di mana penelitian ini memiliki keterbatasan pada wilayah dan metode yang digunakan sehingga belum mencerminkan kondisi secara nasional, sehingga direkomendasikan adanya pelatihan berkelanjutan bagi hakim, penyusunan panduan teknis oleh Mahkamah Agung, serta perluasan studi serupa secara kuantitatif dan lintas wilayah guna memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dan efektif di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, Nur. (2024). "Restoratif justice dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 17 (2024): 3. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.637> . Diakses 21 April 2025
- Ardi, Fadlan, Muhammad Yamin., and Danialsyah. "Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 1 (2023): 140–64.
- Baidi, Ribut, and Aji Mulyana. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fadhil, Moh. "Restorative Justice Paradigm." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023): 246–63. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.33774>.
- Friedman, L. M. (1977). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Gertner, Nancy. "How to Talk About Sentencing Policy--and Not Disparity." *Loyola University Chicago Law Journal* 46, no. 2 (2014): 313–332. <https://lawcommons.luc.edu/luclj/vol46/iss2/2>. Diakses 21 April 2025.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27, no. 2 (2022): 131–38. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.828>.
- Lesmana, T. (2021). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Nusa Putra University*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Liwe, Immanuel Christopel. "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014): 135. <https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>. Diakses 21 April 2025.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mudzakkir. *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, 2005, Surabaya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press.
- Prihatini, Lilik. "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *Palar | Pakuan Law Review* 1, no. 1 (2015): 1–46.

- <https://doi.org/10.33751/palar.v1i1.922>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmah, Andi, Risman, and Nasyiruddin. "Analisis Kedudukan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor :” *Pledoi* 3 (2023): 19–25.
- Rahmayati, Serly, Erna Dewi, and Muhammad Farid. "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Universitas Lampung , Indonesia Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan , Kitab Undang-Undang Hukum Acara” 2, no. 1 (2025).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Sabila, Roro Nur, Agus Suwandono. *Peran Hakim dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, No.3 (2025): 52-56. <https://doi.org/10.51903/285dzz08> . diakses 23 Oktober 2025
- Suardi, M. Dede Al Farabi. "Peran Hakim dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 7 (2024): 2. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>. Diakses 24 April 2025
- Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tenriawaru, dkk. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain vs Restorative Justice)*. Bandung: Adab, 2022.
- Wahid, Eriyantouw. *Restoratif justice dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Wahyudhi, Dheny, and Sri Rahayu. "Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Di Tingkat Pengadilan Negeri.” *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): 266–78.
- Wijayanti, Nur. *Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan yang Berbasis Restorative Justice*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Wiyono, R. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Implementasi dan Tantangan Pasca PERMA No.1 Tahun 2022*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.